

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pelaksanaan tradisi *massolo* pada perkawinan adat Bugis adalah dengan memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada orang yang mengadakan acara perkawinan atau pengundang. Pengundang adalah keluarga atau kerabat dekat, sahabat atau teman, dan tetangga. Pengundang mengundang melalui kartu undangan, telepon, dan pesan baik berupa surat maupun melalui media sosial. Adapun kegiatan *massolo* diadakan di rumah yang mengadakan acara, gedung, dan hotel.
- 5.1.2 Persepsi masyarakat tentang tradisi *massolo* pada perkawinan adat Bugis yaitu *massolo* merupakan tradisi yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk pemberian bantuan dan sebagai bentuk balas jasa. Bantuan yang diberikan dapat berupa barang, uang dan tenaga. Pemberian dari *massolo* dapat dikategorikan sebagai bentuk hadiah, sedekah, atau utang akan tetapi bukan termasuk sogokan.
- 5.1.3 *Massolo* dalam pandangan hukum Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong. *Massolo* wajib dihadiri bagi setiap orang yang diundang apabila tidak memiliki halangan dikarenakan kegiatan *massolo*

dapat mempererat tali silaturahmi baik dengan keluarga, kerabat, tetangga maupun teman.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Tradisi *Massolo* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam), maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu

- 5.2.1 Hendaknya masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang apabila mendapat undangan dan tidak ada unsur maksiat maka wajib untuk dihadiri atau dipenuhi. Akan tetapi jika ada unsur kemaksiatan dalam undangan tersebut maka tidak ada kewajiban untuk menghadirinya.
- 5.2.2 Hendaknya masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang apabila mendapat undangan, jika tidak mampu atau sanggup untuk menghadiri undangan tersebut maka tidak berdosa karena ketidaksanggupan.
- 5.2.3 Diharapkan masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang apabila mengadakan dan menghadiri undangan pesta perkawinan agar tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

